

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI
NOMOR : 10 Tahun 2019
NOMOR : 13/K/KS/V/2019**

Pada hari ini Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (17-05-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RONI DWI SUSANTO** selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. BIMA HARIA WIBISANA** selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang melaksanakan tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pertukaran Data dan Informasi.

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam hal pertukaran data dan informasi kepegawaian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dan/atau melalui sarana komunikasi lainnya dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa

Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29912450 ext. 0437/08119182444

Fax. : (021) 29912451

Email : pusdiklat.pbj@lkpp.go.id, pusdiklat.lkpp@gmail.com

Badan Kepegawaian Negara

Sekretariat Utama

Biro Perencanaan

Gedung III Lantai 1 Jl. Mayjen. Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640

Telp : (021) 8093008 (ext: 3109)

Fax : (021) 80887009

Email : ncsa.cooperation@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

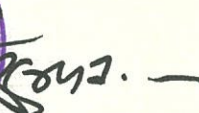
Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU**

RONI DWI SUSANTO

 **PIHAK KEDUA**

BIMA HARIA WIBISANA